

**PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA TERHADAP PENGEMBALIAN
HARTA DALAM KASUS KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG 2126 K/PDT2020)**

SKRIPSI

Oleh

**Khansa Adzkiya Miranda
NPM. 2212011537**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA TERHADAP PENGEMBALIAN HARTA DALAM KASUS KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 2126 K/PDT2020)

Oleh

KHANSA ADZKIYA MIRANDA

Korupsi kerap kali disangkutpautkan dengan ranah hukum pidana karena mengandung unsur penyalahgunaan kewenangan yang berdampak pada kerugian negara serta merusak tatanan sosial dan hukum. Namun demikian, dalam perkembangannya, korupsi juga berkaitan erat dengan aspek hukum perdata, khususnya dalam konteks pemulihan kerugian negara melalui mekanisme penyitaan dan perampasan aset. Permasalahan muncul ketika upaya perampasan aset tersebut turut menysasar harta milik pihak ketiga, terutama keluarga pelaku, yang tidak selalu memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara kepentingan negara dalam memulihkan kerugian dan perlindungan hak keperdataan pihak ketiga.

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini berfokus pada karakteristik tindak pidana korupsi serta bentuk pertanggungjawaban perdata dalam penyitaan dan perampasan aset dengan menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk korupsi, mengidentifikasi faktor penyebabnya, serta mengkaji perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2126 K/Pdt/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder serta dianalisis secara kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian ini bersifat analitis terhadap putusan yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi terjadi akibat lemahnya pengawasan, adanya peluang, serta rendahnya kesadaran hukum dan etika individu. Di sisi lain, mekanisme pertanggungjawaban perdata melalui perampasan aset memiliki peran penting dalam pemulihan kerugian negara, namun masih menimbulkan permasalahan terkait perlindungan pihak ketiga. Penyitaan terhadap aset yang tidak terbukti memiliki hubungan kausal dengan tindak pidana berpotensi melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembuktian yang ketat serta pembatasan yang jelas terhadap objek perampasan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap korupsi perlu diimbangi dengan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga agar tercipta sistem yang berimbang.

Kata Kunci: Korupsi, Pertanggungjawab Perdata, Penyitaan Harta.

ABSTRACT

CIVIL LIABILITY ON ASSET RECOVERY IN CORRUPTION CASES (A CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 2126 K/PDT/2020)

By

KHANSA ADZKIYA MIRANDA

Corruption is often associated with the realm of criminal law because it involves elements of abuse of authority that result in state losses and undermine social and legal order. However, over time, corruption has also been closely linked to civil law, particularly in the context of recovering state losses through asset confiscation and seizure mechanisms. Problems arise when these asset confiscation efforts also target the property of third parties, particularly the perpetrator's family, who are not always directly connected to the crime. This situation creates tension between the state's interest in recovering losses and protecting the civil rights of third parties.

Based on the proposed problem formulation, this study focuses on the characteristics of criminal acts of corruption, the factors causing corruption, and the forms of civil liability in asset confiscation and seizure, with an emphasis on legal protection for third parties. This study aims to analyze the forms of corruption, identify the causal factors, and examine legal protection for third parties with reference to Supreme Court Decision Number 2126 K/Pdt/2020. The research method used is normative legal research, using legislative, conceptual, and case study approaches, supported by primary and secondary legal materials and analyzed qualitatively. This approach is used to assess the congruence between legal norms and judicial practices. Therefore, this research is analytical in nature regarding the decisions reviewed.

The results indicate that corruption occurs due to weak oversight, the existence of opportunities, and low legal awareness and individual ethics. On the other hand, while civil liability mechanisms through asset confiscation play a crucial role in recovering state losses, they still raise issues related to third-party protection. Confiscation of assets without a proven causal relationship to a crime has the potential to violate the principles of justice and legal certainty. Therefore, strict proof and clear limitations on the objects of confiscation are required. Therefore, law enforcement against corruption needs to be balanced with legal protection for third parties to create a balanced system.

Keywords: *Corruption, Legal Enforcement, Abuse of Authority.*

**PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA TERHADAP PENGEMBALIAN
HARTA DALAM KASUS KORUPSI (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung 2126 K/PDT2020)**

Oleh
KHANSA ADZKIYA MIRANDA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi

: **PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA
TERHADAP PENGEMBALIAN HARTA
DALAM KASUS KORUPSI (STUDI KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 2126
K/PDT2020)**

Nama Mahasiswa

: **Khansa Adzkiya Miranda**

No. Pokok Mahasiswa

: **2212011537**

Program Studi


: **Hukum Keperdataan**

Jurusan

: **Hukum**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Moh. Wendy Trijaya S.H., M.Hum.

NIP 197108252005011002

Dita Febrianto, S.H., M.H.

NIP 198401302008121004

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Moh. Wendy Trijaya S.H., M.Hum


Sekretaris : Dita Febrianto, S.H., M.H.

Penguji : Maya Shafira, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218198831002



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khansa Adzkiya Miranda
NPM : 2212011537
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dan ini menyatakan skripsi yang berjudul “**PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA TERHADAP PENGEMBALIAN HARTA DALAM KASUS KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 2126 K/PDT2020)**” tersebut adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya anggap dituntut berdasarkan Undang- Undang dan Peraturan akademik yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 April 2026



Khansa Adzkiya Miranda
NPM 2212011537

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Khansa Adzkiya Miranda, yang lahir di Bandar Lampung pada 30 juni 2004. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Fahrul Rozi dan Irta Rizka. Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri 2 Rawa laut pada tahun 2016, SMP IT Fitrah Insani Bandar Lampung pada tahun 2019, dan SMA IT Alkahfi Boarding School pada tahun 2022. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022 melalui jalur SBMPTN. Penulis telah mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) Periode I Tahun 2025 selama 30 hari di Desa Suka Maju, Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara. Kemudian, pada tahun 2025 penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَتَحَسَّبُوْا مِنْ يُۤوسُفَ وَاٰخِيْهِ وَاَنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۗ
لَآ يَأْتِيْهِمْ مِنْ رَّبِّهِمْ مِنْ رَّوْحٍ اِلَّا اِنَّهُمْ لَكٰفِرُوْنَ

—Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.‖

(QS. Yusuf: 87)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati aku persembahkan karya kecilku ini kepada:

Kepada orang tua ayah Fahrul Rozi dan Irta Rizka, Adik Shireen Amini Jasmine dan Madina Khadija Shofi.

Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang selalu tercurah untukku, yang senandiasa mendoakan, mendidik, membimbing dan mendukung keberhasilanku, memberikan keringat, pengorbanan, semangat, kritik serta motivasi demi masa depan dan kebahagiaanku.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Penulis berterima kasih kepada Bapak Drs. Surisman,, M.Pd., sebagai pembimbing satu dan Bapak Muhammad Fajril Rifaldo, M.Pd., AIFO-P, sebagai pembimbing dua, serta Bapak Lungit Wicaksono, M.Pd., sebagai pembahas yang memberikan kritik dan saran yang telah membimbing hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **—PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA TERHADAP PENGEMBALIAN HARTA DALAM KASUS KORUPSI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 2126 K/PDT2020)** adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk pencapaian gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M Fakih, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili., S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Sebagai Pembimbing 2 terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan
4. Bapak Moh Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 1 terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan sangat baik;
5. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 1, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan.
6. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas 2, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya

untuk memberikan bimbingan.

7. Ibu Siti Khoiriah, S.H.I., M.H. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan bantuannya kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Kepada staff Bagian Hukum Perdata Mas Yudi dan Mba Sri yang selama ini telah membantu penulis untuk melakukan pemberkasan seminar hingga ujian;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Kepada teman-teman seperjuangan Zidnadia Al-Husna, Bella Justicia, Edwina Jihan Paullina, Davina Putri Salsabila, dan Dhini Gresyia. Terima kasih telah kebersamai masa perkuliahan ini. Lebih dari sekadar teman, kalian adalah keluarga kedua yang membantu di kala masa-masa sulit perkuliahan;
11. Terima kasih kepada kakak-kakak sepupu, Rosa Agustina Az-Zahra, S.I.Kom., Nayla Alviani Permata S.M.Pd., Allysa Naura Hanif, A.Md.Kes. atas segala doa, dukungan moril, dan kasih sayang yang tiada hentinya diberikan. Terima kasih sudah menjadi sosok kakak yang selalu bisa diandalkan kapan pun penulis membutuhkan arahan;
12. Kepada teman masa kecil yang telah kebersamai setiap babak kehidupan dari penulis, Yafina, Luqi, Zahra, Devi, Dhiya, Kania, dan Arpan. Terima kasih banyak, kehadiran kalian membuat perjalanan skripsi ini terasa lebih ringan;
13. Terima kasih kepada Mutia Saadah yang telah menjadi sistem pendukung terbaik di sepanjang perjalanan ini. Terima kasih telah bersedia menjadi tempat berbagi keluh kesah selama masa penyusunan skripsi ini.

Bandar Lampung, 20 April 2026
Penulis

Khansa Adzkiya Miranda
NPM 2212011537

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Perdata	8
2.1.1 Definisi Pertanggungjawaban Perdata	10
2.1.2 Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Perdata	12
2.2 Implikasi Penyatuan dalam Pertanggungjawaban Perdata	20
2.3 Korupsi sebagai Tindak Pidana dan Kaitannya dengan Hukum Perdata	25
2.3.1 Hubungan antara Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Perdata	29
2.3.2 Asas-Asas Umum Pertanggungjawaban Perdata	31
2.3.3 Asas-Asas Khusus dalam Pengembalian Aset Korupsi	33
2.3.4 Prinsip-Prinsip Penelusuran dan Penyitaan Aset Korupsi	34
III. METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Pendekatan Penelitian.....	38
3.3 Sumber dan Bahan Hukum	40
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	41
3.5 Teknik Analisis Data.....	42

IV. HASIL PEMBAHASAN.....	43
4.1 Analisis Hukun Putusan Mahkamah Agung 2126 K/PDT2020.....	43
4.2 Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang Berkepentingan Terhadap Aset yang Telah di Rampas	51
V. PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	7

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi adalah salah satu persoalan yang marak terjadi di Indonesia. Korupsi sendiri adalah perbuatan yang dapat menghancurkan nilai agama, nilai moral, dan etika. Dampak korupsi sangat luas baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Tindak Pidana Korupsi masuk ke dalam kategori Tindak Pidana Khusus sehingga dibutuhkan kebijakan hukum melalui undang-undang yang jelas dan tegas untuk mengatur bagaimana korupsi dapat diberantas secara sistematis. Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹

Korupsi telah menjadi endemi struktural di Indonesia, menggerogoti pilar-pilar pembangunan nasional dengan kerugian keuangan negara mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, sebagaimana tercatat dalam laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai tindak pidana khusus yang diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga efek domino yang merusak nilai agama, moral, etika sosial, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pelaku korupsi kerap kali menggunakan strategi canggih untuk mengamankan aset hasil kejahatannya, seperti pengalihan kepemilikan kepada pihak ketiga melalui nominee, trust fund, atau transaksi fiktif, yang menyulitkan proses pelacakan dan pemulihan aset oleh aparat penegak hukum.

Dari sudut pandang hukum perdata, perampasan aset menjadi instrumen krusial untuk memulihkan kerugian negara, terpisah namun saling melengkapi

¹ Chazawi, A. (2017). *Hukum pidana korupsi di Indonesia*. Rajawali Pers.

dengan mekanisme pidana. Berbeda dengan perampasan pidana yang bersifat tambahan (Pasal 18 UU Tipikor), perampasan aset perdata berlandaskan pada prinsip pertanggungjawaban sipil untuk mengembalikan keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pendekatan ini memungkinkan negara atau pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan *in personam* terhadap pelaku atau ahli warisnya, maupun *in rem* terhadap aset itu sendiri, bahkan ketika proses pidana terhambat oleh kurangnya bukti atau kematian pelaku. Kompleksitasnya terletak pada keharusan membuktikan asal-usul aset (*tracing*) melalui prinsip "follow the money", di mana beban pembuktian dapat dibalik (*presumption of illicit origin*) jika aset tidak dapat dijelaskan secara sah oleh pemiliknya, sebagaimana diamanatkan Pasal 38B ayat (2) UU Tipikor yang terintegrasi dengan gugatan perdata.

Kasus Putusan Nomor 2126 K/PDT 2020 PN Bandar Lampung menjadi ilustrasi kompleks dari dinamika ini. Seorang pegawai bank berinisial F melakukan korupsi yang merugikan bank sebesar Rp6,7 miliar melalui manipulasi transaksi keuangan. Bank, sebagai korban perdata, melakukan penyitaan aset tidak hanya terhadap F, tetapi juga aset pribadi kerabat dan keluarganya yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan hasil korupsi. Aset-aset tersebut, seperti properti dan kendaraan yang diperoleh secara sah melalui usaha mandiri atau warisan, justru dirampas secara sepihak tanpa pembuktian kausalitas, melanggar Pasal 499 KUHPerdata tentang hak milik dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menjamin perlindungan hak atas harta kekayaan. Tindakan ini dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), di mana pihak ketiga sebagai penggugat berhasil menuntut pengembalian aset beserta ganti rugi materiil (nilai aset plus bunga) dan immateriil (kerugian reputasi dan psikis).

Kompleksitas perampasan aset perdata semakin terlihat dalam tantangan yurisdiksi, terutama ketika aset tersebar lintas yurisdiksi nasional atau internasional. Di tingkat nasional, sinergi antara penyidik (Pasal 1 angka 16 KUHP), Jaksa Pengacara Negara, dan pengadilan perdata sering kali terganjal oleh kurangnya koordinasi, di mana penyitaan sementara (*freezing order*) dapat berubah menjadi perampasan permanen hanya setelah putusan hakim yang

mengikat. Secara internasional, Konvensi PBB Anti-Korupsi (UNCAC) dan Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) menjadi fondasi kerjasama untuk repatriasi aset, tetapi implementasinya di Indonesia masih terhambat oleh regulasi sekunder yang belum komprehensif, seperti Peraturan Pemerintah tentang Pengembalian Aset. Selain itu, risiko penyalahgunaan perampasan terhadap pihak ketiga muncul ketika pembuktian asal-usul aset tidak ketat, mengakibatkan pelanggaran asas non-retroaktif dan kepastian hukum, yang justru dapat melemahkan legitimasi upaya anti-korupsi.

Dari perspektif doktrinal, perampasan aset perdata membedakan diri dari pidana melalui fleksibilitasnya: gugatan PMH memungkinkan tuntutan kompensatoris (Pasal 1234-1252 KUHPperdata) bahkan pasca-putusan bebas pidana, menekankan pemulihan daripada retribusi. Namun, kelemahannya adalah potensi peralihan aset selama proses litigasi yang panjang, yang dapat dimitigasi melalui provisi pengadilan atau jaminan perdata. Kasus serupa di Mahkamah Agung menunjukkan bahwa hakim semakin mengadopsi pendekatan tracing forensik untuk membedakan aset korupsi dari aset sah, sehingga melindungi hak pihak ketiga sambil memastikan pengembalian kerugian negara.

Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum perdata dalam perampasan aset korupsi menjadi imperatif untuk menyeimbangkan antara efektivitas pemberantasan korupsi dengan perlindungan hak asasi individu. Kajian mendalam terhadap kasus-kasus seperti ini diperlukan guna merumuskan rekomendasi reformasi regulasi, termasuk pembentukan satuan tugas tracing aset dan harmonisasi antara UU Tipikor dengan KUHPperdata, agar proses perampasan tidak hanya adil tetapi juga efisien dalam memulihkan kerugian negara secara berkelanjutan.

Meskipun telah dibuat regulasi hukum yang jelas, penegakan hukum terkait pertanggungjawaban perdata dalam kasus korupsi pasti ada tantangannya. Hal ini karena kompleksitas dalam pembuktian kerugian keuangan negara serta kesulitan dalam melacak aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Dengan demikian, kasus korupsi mencerminkan upaya sistematis untuk menanggulangi

dampak buruk dengan mekanisme hukum yang ada, walaupun terdapat kekurangan untuk meningkatkan efektivitasnya.²

Menurut Pasal 499 KUH Perdata Aset adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang berwenang menyita aset bukanlah hakim, melainkan penyidik. Istilah perampasan diatur di dalam Pasal 18 ayat 1 huruf a UU Tipikor yang berbunyi: Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Pasal 38 B ayat 2 UU 20/2001. Sementara itu, hakim berwenang untuk melakukan perampasan. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHP³ yang berbunyi: *Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.*³

Perampasan aset dapat dilakukan sebagai berikut: dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Dengan demikian, penyitaan aset korupsi atau harta kekayaan merupakan upaya paksa dari tindakan penyidik yang bertujuan untuk mencegah hilangnya harta kekayaan negara akibat tindak kejahatan. Sedangkan perampasan aset atau harta kekayaan yang disita dari hasil tindak pidana korupsi berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan upaya

² Saut Malutua dan Ferdricka Nggeboe, Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Legalitas, Vol.9 No.1,2017)

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/download>

pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan.⁴

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memegang peranan penting dalam menentukan pertanggungjawaban perdata dalam kasus korupsi. Dalam pasal ini, dasar hukum untuk menggugat pelaku korupsi ataupun ahli warisnya atas kerugian yang diderita negara. Tindak pidana korupsi termasuk perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku kejahatan untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks ini, negara dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku atau ahli warisnya untuk menuntut ganti rugi atas kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Pasal 1234 hingga Pasal 1252 KUHPerdata mengatur terkait ganti rugi atas kerugian negara. Putusan bebas dalam perkara ini tidak menghapus hak negara untuk menuntut kerugian melalui gugatan perdata. Jaksa Pengacara Negara diberikan hak untuk menggunakan instrumen perdata walaupun terdakwa diputuskan bebas dalam perkara pidana korupsi tidak menghapus hak negara untuk menuntut kerugian melalui gugatan perdata. Jaksa Pengacara Negara ini diberikan hak untuk menggunakan instrumen perdata meskipun terdakwa diputus bebas.⁵ Dalam konteks ini, penyitaan dan perampasan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan dapat ditempuh melalui jalur perdata sebagai upaya pemulihan kerugian negara. Oleh karena itu, instrumen pertanggungjawaban perdata tidak hanya relevan sebagai pelengkap pemidanaan, tetapi juga sebagai mekanisme dalam menjamin pengembalian kerugian negara melalui penyitaan aset hasil korupsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana analisis hukum pada putusan Nomor 2126 K/PDT2020)
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang berkepentingan terhadap aset yang telah di rampas? (Studi Kasus Putusan Nomor 2126 K/PDT2020)

1.3 Ruang Lingkup

⁴ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

⁵ WAGINO —Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukuml Vol. 21, No. 2 (2024), hlm. 189-204.

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah *kajian hukum perdata terkait penyitaan atau perampasan Aset hasil kejahatan korupsi*, sedangkan ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah analisis putusan hakim dalam putusan Mahkamah Agung 2126 K/PDT2020.

1.4 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka dapat disusun beberapa tujuan riset yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pertanggung jawaban perdata terhadap penyitaan harta benda dalam kasus korupsi.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari penyitaan harta kekayaan dari pelaku korupsi.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum pidana terkait dengan penyitaan aset dalam perkara korupsi. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum mengenai korelasi antara pertanggungjawaban perdata dan tindakan penyitaan dalam upaya pengembalian kerugian negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi:

- a. Penegak Hukum: Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang ruang lingkup dan batasan pertanggungjawaban perdata dalam praktik penyitaan harta korupsi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

- b. Akademisi dan Mahasiswa: Menjadi referensi dalam kajian hukum, khususnya yang berkaitan dengan dualisme pertanggungjawaban antara perdata dan pidana.
- c. Masyarakat Umum: Memberikan edukasi hukum agar masyarakat lebih memahami hak-hak perdata mereka dalam konteks penyitaan aset.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Perdata

Dalam perspektif hukum, tanggung jawab merupakan konsekuensi yang timbul dari kebebasan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan etika dan moral.⁶ Setiap tindakan yang dilakukan oleh individu akan menimbulkan akibat hukum sehingga pelaku harus bersedia menanggung segala konsekuensi atas perbuatannya tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai bentuk kewajiban hukum yang mengikat seseorang atas tindakan yang telah dilakukannya.

Selanjutnya, menurut Titik Triwulan Tutik, pertanggungjawaban hukum harus memiliki dasar yang jelas, yaitu adanya faktor yang menimbulkan hak bagi seseorang untuk menuntut pihak lain. Dasar tersebut sekaligus melahirkan kewajiban hukum bagi pihak yang melakukan perbuatan untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan.⁷ Oleh karena itu, pertanggungjawaban dalam hukum muncul karena adanya hubungan antara hak dan kewajiban yang diatur oleh norma hukum, sehingga setiap pihak yang menimbulkan kerugian atau akibat tertentu wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Hans Kelsen, teori tanggung jawab hukum merupakan konsep yang berkaitan erat dengan kewajiban hukum yang dimiliki oleh seseorang. Dalam pandangannya, tanggung jawab hukum muncul ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga terhadap dirinya dapat dikenakan sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum apabila ia memiliki kewajiban untuk menanggung konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukannya. Lebih lanjut, Hans Kelsen menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum pada dasarnya berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap norma hukum

⁶ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.87.

⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48

yang berlaku. Apabila seseorang melakukan tindakan yang melawan hukum, maka negara melalui aturan hukum berwenang memberikan sanksi kepada pelaku sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan terhadap ketertiban masyarakat. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana, perdata, maupun administratif sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.⁸

Tanggung jawab hukum pada dasarnya memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep hak dan kewajiban hukum. Dalam ilmu hukum, kewajiban biasanya diposisikan berlawanan dengan hak, karena keberadaan suatu hak pada satu pihak akan melahirkan kewajiban pada pihak lain untuk menghormati, memenuhi, atau tidak melanggar hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam konteks ini adalah hak hukum (*legal right*), yaitu hak yang diakui, dilindungi, dan dapat ditegakkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, tanggung jawab hukum muncul ketika terjadi pelanggaran terhadap hak hukum seseorang sehingga pihak yang melanggar wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Secara linguistik, konsep hak hukum dibedakan menjadi dua, yaitu *jus in rem* dan *jus in personam*. *Jus in rem* merupakan hak atas suatu benda, yaitu hak yang melekat pada seseorang terhadap suatu objek tertentu dan harus dihormati oleh setiap orang. Sementara itu, *jus in personam* adalah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menuntut pihak lain agar melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan kata lain, *jus in personam* menekankan adanya hubungan hukum antara subjek hukum tertentu yang melahirkan tuntutan atas pelaksanaan kewajiban oleh pihak lain.⁹

Pertanggungjawaban perdata adalah kewajiban hukum seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat dari suatu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan pihak lain. Menurut Subekti, pertanggungjawaban perdata lahir dari adanya hubungan hukum, baik berdasarkan kontrak maupun perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam konteks hukum perdata, bentuk pertanggungjawaban dapat berupa kewajiban untuk

⁸ Hans Kelsen, Teori Hukum Murni dengan judul buku asli "General Theory of Law and State" alih bahasa Somardi, Rumidi Pers, Jakarta, 2011, h.65.

⁹ Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2016, h.66-67

mengganti kerugian, pemulihan keadaan semula (*restitutio in integrum*), atau pelaksanaan prestasi.¹⁰

Untuk dapat menuntut pertanggungjawaban perdata, umumnya harus terpenuhi beberapa unsur kunci adanya Perbuatan Hukum atau Peristiwa Hukum. Unsur tersebut berupa perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), pelanggaran kontrak (wanprestasi), atau peristiwa lain yang diatur oleh undang-undang yang menyebabkan kerugian. Adanya Kerugian dimana pihak yang menuntut harus dapat membuktikan bahwa ia telah menderita kerugian yang nyata dan dapat dinilai, baik kerugian materiil (misalnya, biaya pengobatan, kehilangan pendapatan) maupun immateriil (misalnya, penderitaan jiwa, hilangnya kesenangan hidup). Adanya Kesalahan (*schuld*) yang berarti pertanggungjawaban perdata memerlukan adanya unsur kesalahan pada pihak yang merugikan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Kemudian, ada pengecualian dalam konsep pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*) atau pertanggungjawaban risiko, di mana kesalahan tidak perlu dibuktikan. Terakhir, adanya hubungan kausalitas (Sebab-Akibat) yang berarti harus ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan atau peristiwa yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dengan kerugian yang diderita oleh pihak korban, dimana kerugian tersebut adalah akibat langsung dari perbuatan atau peristiwa tersebut.¹¹

2.1.1 Definisi Pertanggungjawaban Perdata

Menurut Pasal 1367 KUH Perdata pertanggungjawaban seseorang itu tidak hanya terhadap perbuatannya (sengaja) atau karena kelalaiannya, tetapi juga terhadap perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Pertanggungjawaban perdata merupakan suatu bentuk kewajiban hukum yang timbul dari hubungan keperdataan antara dua pihak atau lebih, baik itu antara individu maupun antara badan hukum. Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 61.

¹¹ Widiyastuti, Y. Sari Murti. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020, hlm 13.

(*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹² Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.¹³

Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut :

—Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Kewajiban ini lahir sebagai akibat dari suatu tindakan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam hubungan hukum tersebut. Dalam konteks ini, subjek hukum yang dianggap telah melakukan Agar pertanggungjawaban perdata dapat diberlakukan, harus ada pembuktian bahwa tindakan atau kelalaian pelaku memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan kerugian yang dialami korban. Mekanisme hukum yang digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban ini biasanya dilakukan melalui jalur peradilan perdata, di mana pihak yang dirugikan mengajukan gugatan dengan dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam prosesnya, pengadilan akan menilai apakah benar telah terjadi pelanggaran hukum yang berdampak merugikan dan sejauh mana kerugian tersebut harus diganti. Pertanggungjawaban perdata pada hakikatnya bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban, menjaga kepastian hukum, serta menegakkan keadilan dengan memastikan bahwa pelaku tidak dapat melepaskan diri dari akibat hukum atas tindakan yang dilakukannya. Dengan adanya mekanisme ini, hukum perdata berperan dalam menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Dalam konteks hukum Indonesia, pertanggungjawaban perdata muncul dari dua sumber utama:

1. Wanprestasi (*Breach of Contract*):

¹² Muhammad Irfan. 2020. PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA.

¹³ Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet.2, Jakarta: Diapit Media, 2002, hal.77

Pertanggungjawaban yang timbul karena salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi atau melanggar kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 1234 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

2. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*): Pertanggungjawaban yang timbul karena seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.¹⁴

2.1.2 Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Perdata

1. Dasar Pertanggungjawaban Perdata

Secara umum, pertanggungjawaban perdata dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama :

- a. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*fault-based liability*)
 Pertanggungjawaban perdata dapat timbul karena adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, wajib untuk mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum ini mencakup segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan yang menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil. Selain itu, pertanggungjawaban perdata juga dapat muncul dari wanprestasi, yaitu pelanggaran terhadap kewajiban dalam suatu perjanjian atau kontrak yang telah disepakati oleh para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata. Dalam hal ini, jika salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai dalam menjalankan isi perjanjian, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi, pemenuhan perjanjian, atau pembatalan perjanjian beserta kompensasi. Dengan demikian, baik perbuatan melawan hukum

¹⁴ Sanjaya, A. (2015, September). *Pengertian prestasi wanprestasi: Definisi dalam hukum perdata menurut para ahli dan macam-macamnya*. Landasan Teori. <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html>

maupun wanprestasi menjadi dasar utama bagi lahirnya kewajiban hukum untuk memberikan pertanggungjawaban secara perdata.

b. Pertanggungjawaban atas dasar risiko (*strict liability*)

Dalam hukum perdata, seseorang atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak terdapat unsur kesalahan secara langsung, khususnya dalam situasi-situasi tertentu yang melibatkan risiko tinggi. Hal ini dikenal dengan konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yaitu bentuk pertanggungjawaban yang tidak mempersyaratkan adanya unsur kelalaian atau kesengajaan dari pihak yang bertanggung jawab. Konsep ini biasanya diterapkan dalam kegiatan usaha yang secara inheren mengandung bahaya atau risiko besar terhadap pihak ketiga, di mana pelaku usaha tetap diwajibkan untuk menanggung kerugian yang timbul, sekalipun telah menjalankan usaha tersebut dengan sangat hati-hati dan sesuai standar keselamatan. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang menjalankan industri bahan kimia atau pertambangan dapat tetap diminta mengganti kerugian apabila kegiatan usahanya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar, walaupun ia telah mematuhi seluruh prosedur pengamanan. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan memberikan jaminan ganti rugi kepada korban tanpa harus melalui pembuktian unsur kesalahan, karena secara hukum, tanggung jawab sudah melekat pada aktivitas yang bersifat berisiko tinggi tersebut.

2. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Perdata

a. Pertanggungjawaban kontraktual

Pertanggungjawaban kontraktual muncul ketika terdapat pelanggaran atas perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam konteks ini, setiap kesepakatan, baik berupa kontrak jual-beli, sewa-menyewa, kerja sama usaha, ataupun perjanjian lisan yang sah menurut hukum—menciptakan kewajiban hukum yang jelas bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang tertulis atau disepakati bersama, maka timbul hak bagi pihak lainnya untuk menuntut ganti rugi, pemenuhan kewajiban, atau bahkan pembatalan

perjanjian beserta kompensasi atas kerugian yang diderita. Pertanggungjawaban kontraktual bersandar pada prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dihormati), sehingga unsur utamanya adalah adanya kontrak yang sah, adanya wanprestasi (kelalaian atau kegagalan melaksanakan kewajiban), dan adanya kerugian yang dapat dihitung. Dengan demikian, setiap kegagalan yang terjadi di dalam relasi kontraktual secara otomatis menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dipikul oleh pihak yang lalai, baik berupa pembayaran denda, pemenuhan prestasi tersisa, ataupun ganti rugi finansial, sementara pihak yang dirugikan mendapatkan landasan yang kuat untuk menuntut haknya melalui mekanisme perdata.¹⁵

b. Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum

Sementara itu, pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tumbuh di luar hubungan kontraktual, di mana kewajiban hukum lahir dari tindakan yang secara nyata menyalahi ketentuan hukum dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Berbeda dengan tanggung jawab kontraktual yang lahir dari kesepakatan bersama, pertanggungjawaban ini berpijak pada pelanggaran norma perdata, misalnya tindakan yang merugikan orang lain baik secara materiil maupun imateriil, seperti pencemaran lingkungan, perbuatan kekerasan yang menimbulkan biaya pengobatan, atau pelecehan hak kekayaan intelektual. Dasar hukumnya tertera dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian. Untuk menuntut ganti rugi, korban harus mampu membuktikan eksistensi perbuatan melawan hukum, kesalahan atau kelalaian pelaku, kerugian yang nyata, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang dialami. Dengan demikian, meskipun tidak ada ikatan perjanjian di antara pelaku dan korban, hukum perdata tetap memberikan saluran pemulihan agar korban memperoleh keadilan, baik berupa restitusi kerugian materiil maupun ganti rugi imateriil, dan sekaligus bertindak preventif agar

¹⁵ Dita, S., & Atik, W. (2023). Analisis asas *vicarious liability* dalam pertanggungjawaban pengganti atas perbuatan melawan hukum pegawai bank. *USM Law Review*, 6(2).

potensi kerugian serupa tidak terulang di masa mendatang.

c. Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*)

Di sisi lain, pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) menjadi jembatan antara tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab institusional, di mana seseorang atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain yang berada di bawah pengawasannya. Misalnya, jika seorang karyawan melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas yang mengakibatkan kerugian pihak ketiga, tidak hanya karyawan tersebut yang dapat dituntut, tetapi juga perusahaan atau institusi sebagai pihak yang mengawasi. Konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa pihak yang lebih berkuasa atau yang mengendalikan kegiatan memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap tindakan bawahan sesuai dengan standar hukum dan etika. Pertanggungjawaban pengganti tidak meniadakan tanggung jawab pribadi pelaku; melainkan menambahkan lapisan perlindungan hukum bagi korban dengan menjadikan atasan atau badan hukum turut bertanggung jawab, seringkali berdasarkan asumsi bahwa entitas tersebut memiliki kapasitas finansial dan kemampuan untuk mencegah terjadinya kerugian. Dengan demikian, ketiga jenis pertanggungjawaban yakni berupa kontraktual, perbuatan melawan hukum, dan pengganti adalah saling melengkapi karena masing-masing mengatur situasi berbeda: yang satu lahir dari kesepakatan, yang lain dari pelanggaran norma, dan yang terakhir dari relasi hirarkis antara pelaku dan pengawas, sehingga memastikan bahwa korban memiliki lebih banyak jalan untuk memperoleh pemulihan hukum.

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Perdata

Unsur-unsur ini menjadi fondasi dalam menentukan apakah seseorang atau badan hukum layak dimintai tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain. Penjelasan berikut merinci setiap unsur tersebut secara lengkap:

a. Adanya Perbuatan (baik aktif maupun pasif)

Unsur pertama yang harus ada adalah adanya suatu perbuatan dari pihak yang dituduh bertanggung jawab. Perbuatan ini bisa berupa tindakan

aktif, yaitu melakukan sesuatu yang nyata seperti merusak barang, menyebarkan informasi palsu, atau melakukan tindakan yang melanggar hukum. Namun, perbuatan juga bisa bersifat pasif, yaitu kelalaian atau kegagalan untuk bertindak sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang pemilik gedung yang lalai memperbaiki tangga rusak sehingga mengakibatkan orang jatuh. Dalam hal ini, tidak bertindak pun bisa dianggap sebagai perbuatan hukum apabila menyebabkan kerugian.

b. Perbuatan Tersebut Melanggar Hukum atau Perjanjian

Perbuatan tersebut harus melanggar hukum yang berlaku atau melanggar ketentuan dalam suatu perjanjian yang sah. Pelanggaran hukum dapat berupa perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat. Sementara itu, pelanggaran perjanjian (*wanprestasi*) terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi isi kontrak sebagaimana disepakati, seperti tidak menyerahkan barang sesuai waktu yang dijanjikan atau tidak membayar harga yang telah ditentukan. Pelanggaran ini menjadi dasar utama pertanggungjawaban, baik melalui gugatan atas perbuatan melawan hukum maupun *wanprestasi*.

c. Adanya Kesalahan atau Risiko

Dalam banyak kasus, pertanggungjawaban mensyaratkan adanya kesalahan dari pihak yang bertanggung jawab, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Namun, dalam beberapa kondisi tertentu, seperti pada prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak Dimana pertanggungjawaban tetap dapat dibebankan meskipun tidak terdapat unsur kesalahan. Dalam konteks ini, cukup dengan membuktikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas suatu aktivitas berisiko tinggi, sehingga secara otomatis ia menanggung segala akibat hukum dari aktivitas tersebut. Oleh karena itu, kesalahan bukan satu-satunya faktor, karena risiko melekat juga bisa menjadi dasar tanggung jawab.

d. Timbulnya Kerugian pada Pihak Lain

Kerugian yang nyata harus dapat dibuktikan sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Kerugian ini bisa bersifat materiil, seperti kehilangan

uang, kerusakan barang, atau biaya pengobatan. Selain itu, kerugian juga dapat bersifat imateriil, misalnya penderitaan psikis, reputasi yang tercemar, atau gangguan kehidupan pribadi. Kerugian tersebut harus terukur dan relevan secara hukum agar dapat menjadi dasar ganti rugi. Tanpa adanya kerugian yang konkret, maka gugatan pertanggungjawaban tidak akan diterima, karena tujuan utamanya adalah pemulihan hak atau kondisi pihak yang dirugikan.

e. Adanya Hubungan Sebab-Akibat antara Perbuatan dan Kerugian

Unsur terakhir yang harus dibuktikan adalah adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang timbul. Ini berarti bahwa kerugian yang dialami oleh pihak penggugat benar-benar merupakan akibat langsung dari perbuatan tergugat. Dalam praktik hukum, pembuktian hubungan sebab-akibat ini bisa menjadi bagian yang paling kompleks, karena harus diyakinkan bahwa tanpa adanya perbuatan tersebut, kerugian tidak akan terjadi. Jika terdapat faktor lain yang dominan sebagai penyebab kerugian, maka tanggung jawab bisa saja tidak dibebankan sepenuhnya kepada pelaku.

Dengan terpenuhinya kelima unsur tersebut secara kumulatif, maka pertanggungjawaban perdata dapat dibebankan kepada pelaku, baik melalui jalur gugatan wanprestasi (jika hubungan para pihak berdasarkan kontrak), maupun melalui gugatan perbuatan melawan hukum (jika tidak ada hubungan kontraktual). Unsur-unsur ini tidak hanya menjadi dasar teori, tetapi juga menjadi syarat utama dalam pembuktian di persidangan untuk menentukan apakah tuntutan ganti rugi dapat dikabulkan secara sah oleh pengadilan.

4. Lingkup Bidang Hukum

Lingkup bidang hukum di mana pertanggungjawaban perdata berlaku, khususnya dalam berbagai cabang hukum privat:

a. Hukum Perikatan (Kontrak)

Hukum perikatan atau hukum kontrak merupakan bidang utama dalam hukum perdata di mana pertanggungjawaban perdata sangat dominan. Dalam hubungan kontraktual, para pihak terikat oleh perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan bebas dan sah. Apabila salah satu pihak

tidak memenuhi kewajibannya sesuai isi kontrak—baik berupa keterlambatan, pelaksanaan yang tidak sempurna, atau sama sekali tidak melaksanakan prestasi—maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, jika penjual gagal menyerahkan barang yang telah dibayar, maka pembeli dapat menuntut pemenuhan perjanjian atau pengembalian uang beserta kerugian lainnya. Pasal-pasal terkait dalam KUHPerdota, terutama Pasal 1234–1252, mengatur secara rinci mengenai jenis prestasi, wanprestasi, dan akibat hukumnya.

b. Hukum Keluarga

Dalam hukum keluarga, pertanggungjawaban perdata muncul dalam konteks hubungan hukum antara anggota keluarga, baik dalam ikatan perkawinan, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, maupun dalam hal pemeliharaan dan nafkah. Misalnya, jika salah satu pihak dalam perkawinan tidak menjalankan kewajiban nafkah sebagaimana ditentukan dalam hukum atau perjanjian pranikah, maka pihak lain dapat menuntut secara perdata atas dasar wanprestasi atau kelalaian. Contoh lain adalah pertanggungjawaban orang tua atas kerugian yang disebabkan oleh anak di bawah umur yang berada di bawah pengawasannya, sesuai dengan asas *vicarious liability*. Dalam konteks perceraian, pertanggungjawaban juga dapat meliputi pembagian harta bersama dan tanggung jawab terhadap anak pasca putusannya hubungan pernikahan.

c. Hukum Benda

Pertanggungjawaban perdata dalam hukum benda berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemindahan hak atas benda (baik benda bergerak maupun tidak bergerak). Apabila seseorang menggunakan atau merusak benda milik orang lain tanpa hak, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum. Misalnya, perbuatan menempati rumah tanpa izin pemilik (tanpa kontrak sewa) dapat dituntut secara perdata karena melanggar hak milik orang lain. Dalam hal lain, pihak yang menjual barang milik orang lain tanpa hak juga dapat diminta pertanggungjawaban secara keperdataan. Hukum benda juga mencakup jaminan kebendaan seperti

hipotek dan fidusia, di mana pihak yang memegang jaminan harus tunduk pada kewajiban tertentu atau berisiko digugat karena wanprestasi.

d. Hukum Waris

Dalam hukum waris, pertanggungjawaban perdata timbul dari hak dan kewajiban yang beralih dari pewaris kepada ahli waris. Apabila terjadi pembagian warisan yang tidak adil atau melanggar hukum, misalnya ada ahli waris yang menguasai seluruh harta tanpa membagikannya kepada ahli waris lain, maka pihak yang dirugikan dapat menggugat untuk memperoleh haknya. Selain itu, pelaksanaan wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan juga dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. Notaris, eksekutor wasiat, maupun ahli waris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila menyebabkan kerugian melalui tindakan yang melanggar hukum atau menyalahi perjanjian waris.

e. Hukum Perusahaan dan Konsumen

Dalam konteks hukum perusahaan, pertanggungjawaban perdata dapat dikenakan kepada badan usaha maupun individu yang menjalankan aktivitas bisnis. Misalnya, direktur perusahaan yang menandatangani kontrak secara melampaui kewenangan dapat dituntut secara pribadi. Di sisi lain, perusahaan juga bisa dimintai tanggung jawab atas produk cacat atau jasa yang merugikan konsumen. Hal ini berkaitan erat dengan hukum perlindungan konsumen, di mana produsen atau pelaku usaha bertanggung jawab atas barang atau jasa yang beredar di masyarakat. Jika produk yang dijual menimbulkan kerugian fisik atau materiil, konsumen berhak menuntut ganti rugi tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan produsen—sesuai prinsip *strict liability* dalam perlindungan konsumen (misalnya diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Pertanggungjawaban ini meliputi pengembalian uang, penggantian barang, atau Perampasan Aset.

Pertanggungjawaban perdata tidak hanya terbatas pada satu cabang hukum, tetapi mencakup hampir seluruh aspek dalam hukum privat. Setiap bidang memiliki karakteristik tersendiri, namun secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab, seperti adanya kerugian, hubungan hukum, dan pelanggaran terhadap kewajiban, menjadi titik tolak yang sama. Dengan demikian, pemahaman mendalam atas lingkup bidang hukum ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak pihak yang dirugikan dapat ditegakkan secara efektif melalui mekanisme perdata.

2.2 Implikasi Penyatuan dalam Pertanggungjawaban Perdata

Penyatuan hukum acara pidana dan hukum acara perdata adalah gagasan untuk menciptakan sistem hukum acara yang lebih terintegrasi, harmonis, dan konsisten dalam menangani perkara yang memiliki aspek pidana dan perdata secara bersamaan. Implikasi penyatuan ini sangat penting, terutama dalam konteks pertanggungjawaban perdata yang seringkali berkaitan erat dengan proses pidana, misalnya dalam kasus tindak pidana yang menimbulkan kerugian materiil.

1. Kepastian dan Keseragaman Hukum

Penyatuan prosedur hukum acara pidana secara signifikan meningkatkan kepastian hukum karena setiap tahapan penegakan hukum menjadi diatur dalam satu kerangka yang jelas dan terpadu. Aparat penegak hukum, mulai dari penyidik hingga hakim, mengikuti pedoman yang sama, sehingga ruang untuk interpretasi berlebihan atau ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan menjadi sangat terbatas. Ketika seseorang atau lembaga memerlukan kepastian mengenai hak dan kewajiban dalam proses pidana, mereka dapat merujuk pada satu dokumen hukum yang sama, tanpa khawatir akan adanya perbedaan norma yang mempengaruhi hasil akhir perkara.

Di samping itu, keseragaman prosedur menghapus disparitas perlakuan antara satu daerah dengan daerah lain. Sebelum adanya penyatuan, wilayah Jawa dan Madura tunduk pada HIR, sementara di luar dua pulau tersebut berlaku RBg, yang sering kali memiliki perbedaan substantif dalam metodenya. Dengan KUHAP sebagai payung tunggal, semua

wilayah di Indonesia menerapkan langkah-langkah penegakan hukum pidana yang identik—mulai dari cara penyelidikan, mekanisme penahanan, hingga tata cara persidangan. Hal ini memastikan bahwa tersangka atau korban di daerah terpencil tidak lagi diperlakukan berbeda hanya karena berada di luar wilayah yang sebelumnya menggunakan HIR. Lebih jauh, konsistensi putusan pengadilan pun semakin terjaga ketika semua hakim bekerja berdasarkan kerangka hukum yang seragam. Ketidakwajaran putusan karena perbedaan prosedur antardaerah dapat diminimalisir, dan masyarakat mendapatkan jaminan bahwa standar penegakan hukum berlaku sama untuk semua orang. Dengan demikian, upaya penyatuan prosedur tidak hanya menciptakan keseragaman administratif, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, karena pandangan bahwa —hukum berlaku sama di mana pun dapat benar-benar terwujud dalam praktik peradilan pidana.

2. Efisiensi dan Efektivitas Proses Hukum

Penyatuan hukum acara, khususnya dalam konteks perkara yang mengandung unsur pidana dan perdata sekaligus, memiliki manfaat besar dalam mempercepat proses pemeriksaan perkara. Dalam praktik peradilan, terdapat banyak kasus yang tidak hanya menimbulkan akibat pidana tetapi juga berdampak perdata, seperti kasus korupsi, tindak pidana lingkungan hidup, atau kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian harta maupun jiwa. Apabila sistem hukum tidak terintegrasi, penanganan perkara semacam ini harus melalui dua proses terpisah— proses pidana untuk menentukan hukuman terhadap pelaku dan proses perdata untuk menyelesaikan ganti rugi atau kompensasi. Hal ini jelas memakan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit bagi para pihak, termasuk negara.

Dengan adanya penyatuan prosedur, hakim dapat memeriksa dan memutuskan kedua aspek secara bersamaan dalam satu rangkaian proses peradilan. Pendekatan ini memungkinkan sistem peradilan berjalan lebih efisien dan ekonomis, tanpa mengorbankan keadilan substansial. Hakim

tidak perlu menunggu hasil putusan dari satu jalur untuk melanjutkan ke jalur lainnya, karena semua aspek dapat dibuktikan dan dipertimbangkan secara terpadu. Di samping itu, keputusan yang dikeluarkan menjadi lebih komprehensif dan mampu memberikan kepastian hukum dalam waktu yang relatif singkat. Bagi korban atau masyarakat yang dirugikan, hal ini berarti pemulihan hak yang lebih cepat dan proses hukum yang lebih sederhana serta mudah dipahami.

3. Perlindungan Hak Korban

Dalam sistem hukum acara terintegrasi, korban tindak pidana yang mengalami kerugian materiil memiliki kemudahan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi langsung dalam kerangka proses pidana. Dengan mekanisme *actio civilis*, pengadilan pidana menjadi arena tunggal di mana unsur pidana dan tuntutan perdata korban dapat diproses secara bersamaan. Artinya, korban tidak perlu lagi mengambil langkah terpisah untuk mengajukan gugatan perdata setelah putusan pidana, melainkan cukup mengajukannya saat perkara pidana sedang bergulir. Hal ini tidak hanya memberikan efisiensi bagi korban, tetapi juga mengurangi beban kerja pengadilan dengan meminimalkan rangkap prosedur dalam satu perkara.

Secara praktis, penerapan *actio civilis* memungkinkan bukti-bukti yang sama, seperti fakta-fakta mengenai kerugian harta benda, biaya pengobatan, atau biaya perbaikan yang biasanya dipakai untuk menguatkan tuntutan pidana sekaligus tuntutan ganti rugi. Hakim yang memeriksa perkara dapat menilai unsur kesalahan pelaku, menghukum sesuai ketentuan pidana, dan pada saat yang sama menetapkan besaran ganti rugi yang harus dibayar kepada korban. Proses terintegrasi ini mempercepat tahap pemeriksaan saksi, penilaian bukti, dan putusan akhir, karena semua aspek—pidana dan perdata—dibahas dalam satu sidang. Korban tidak perlu menunggu inkraht-nya putusan pidana untuk menindaklanjuti tuntutan perdata, sehingga pemulihan kerugian materiil bisa dilakukan lebih cepat.

Dengan demikian, sistem terintegrasi ini memperkuat perlindungan hak-hak korban. Korban tidak lagi terbebani waktu dan biaya untuk mengajukan gugatan perdata secara terpisah, melainkan langsung mendapat akses terhadap ganti rugi dalam proses pidana yang sama. Keuntungan ini memastikan bahwa hak korban diakui lebih awal, dan eksekusi putusan ganti rugi dapat segera dilaksanakan. Pada akhirnya, integrasi tersebut bukan hanya soal efisiensi administrasi peradilan, tetapi lebih jauh menjamin keadilan substantif bagi korban sehingga proses pemulihan kerugian berjalan lebih cepat dan adil.

4. Penguatan Asas Keadilan

Penyatuan hukum acara memberikan ruang bagi pengadilan untuk menilai secara menyeluruh dan komprehensif hubungan antara aspek pidana dan perdata dalam suatu perkara. Dalam banyak kasus, tindakan pidana seperti penipuan, penggelapan, atau korupsi tidak hanya berdampak pada pelanggaran hukum publik, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi individu atau badan hukum tertentu. Dengan sistem terintegrasi, hakim tidak perlu membatasi diri hanya pada aspek pidana semata, melainkan dapat sekaligus menelaah dampak perdata yang ditimbulkan, termasuk kerugian materiil atau immateriil yang diderita oleh korban.

Melalui proses yang menyatu, seluruh fakta dan bukti yang diajukan di persidangan dapat dinilai dalam satu rangkaian logika hukum, tanpa harus dipisahkan berdasarkan kategori pelanggaran. Hal ini membuat analisis hakim menjadi lebih holistik karena tidak ada batasan prosedural yang menghambat penilaian terhadap keseluruhan konteks kejadian. Bukti yang menguatkan unsur pidana, misalnya, bisa juga digunakan untuk membuktikan tanggung jawab perdata, sehingga memberikan efisiensi serta konsistensi dalam putusan. Hakim memiliki landasan yang lebih utuh dalam menentukan hukuman yang tidak hanya mengandung efek jera bagi pelaku, tetapi juga pemulihan yang layak bagi korban.

Dengan demikian, hasil akhir dari proses peradilan menjadi lebih adil dan proporsional. Pelaku tidak hanya dijatuhi sanksi pidana atas

perbuatannya, tetapi juga diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, sesuai dengan prinsip keadilan yang menyeluruh. Bagi korban, hal ini memberikan kepastian bahwa haknya diakui dan dipulihkan dalam satu putusan tanpa harus menjalani proses hukum tambahan. Pada gilirannya, sistem hukum yang mampu mengintegrasikan aspek pidana dan perdata secara seimbang akan memperkuat legitimasi putusan pengadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

5. Contoh Praktik

Dalam praktik peradilan di Indonesia, terdapat mekanisme yang memungkinkan pengadilan pidana untuk sekaligus memutuskan ganti rugi perdata dalam perkara tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan ini memberi ruang bagi korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi dalam sidang pidana yang sedang berjalan, terutama dalam kasus-kasus besar seperti tindak pidana korupsi, kejahatan lingkungan hidup, atau kecelakaan besar yang menimbulkan kerugian pada masyarakat atau negara. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk mempercepat pemulihan kerugian dan menjamin bahwa pelaku tidak hanya dihukum secara pidana, tetapi juga dimintai pertanggungjawaban secara perdata.

Meskipun demikian, penerapan Pasal 98 KUHAP dalam praktik masih bersifat terbatas dan belum berkembang menjadi sistem hukum acara yang benar-benar terintegrasi. Dalam banyak kasus, gugatan ganti rugi tetap harus diajukan melalui jalur perdata secara terpisah, karena belum ada prosedur baku dan kelembagaan yang mendorong integrasi penuh antara dua aspek tersebut. Selain itu, tidak semua hakim dan aparat penegak hukum memanfaatkan ketentuan ini secara optimal, baik karena keterbatasan teknis, pemahaman hukum yang berbeda, maupun kekhawatiran akan membebani proses pidana dengan pembuktian tambahan yang rumit.

Oleh karena itu, meskipun Pasal 98 KUHAP sudah membuka peluang untuk mengintegrasikan pertanggungjawaban pidana dan perdata dalam

satu proses, implementasinya masih memerlukan penguatan regulasi, pelatihan sumber daya manusia, dan pembaruan sistem peradilan yang mendukung pendekatan terpadu. Pengembangan sistem hukum acara terpadu akan sangat penting untuk memastikan bahwa hak korban terlindungi secara menyeluruh, dan keadilan tidak hanya dicapai dari sisi pidana, tetapi juga dari aspek pemulihan kerugian yang nyata.

2.3 Korupsi sebagai Tindak Pidana dan Kaitannya dengan Hukum Perdata

Menurut Arvind K. Jain, korupsi dapat dibedakan ke dalam tiga jenis utama, yaitu grand corruption, bureaucratic corruption, dan legislative corruption. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi dapat terjadi pada berbagai tingkatan kekuasaan dan lembaga negara, mulai dari kalangan elit politik, birokrasi pemerintahan, hingga lembaga legislatif. Setiap jenis korupsi memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda, namun semuanya sama-sama merugikan masyarakat serta menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.¹⁶

Jenis pertama adalah grand corruption, yaitu korupsi yang umumnya dilakukan oleh elit politik atau pejabat tinggi negara dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi maupun kebijakan nasional lainnya. Dalam praktiknya, pejabat yang korup cenderung melakukan perubahan kebijakan atau memanfaatkan pelaksanaan kebijakan demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Tindakan tersebut sering kali berdampak besar terhadap masyarakat karena kebijakan yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan umum justru digunakan untuk memperkaya diri sendiri, sehingga menimbulkan kerugian negara dan ketidakadilan sosial.

Jenis kedua adalah bureaucratic corruption, yaitu korupsi yang terjadi dalam lingkungan birokrasi pemerintahan. Korupsi ini muncul melalui tindakan para birokrat yang bekerja sama dengan pejabat tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan cara melanggar hukum. Dalam praktiknya, masyarakat sering kali turut dilibatkan dalam proses korupsi, misalnya melalui pemberian suap untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih cepat atau lebih mudah. Perilaku suap

¹⁶ Arvik K. Janin, *Corruption: A Review*, *Jornal of Economic Surveys*, Blackwell Publisher Ltd, Oxford, 2001, page 73-75.

menjadi salah satu bentuk yang paling umum dalam korupsi birokrasi, baik untuk memperlancar administrasi maupun untuk memperoleh perlakuan khusus dalam proses pelayanan publik. Bahkan, praktik suap juga dapat terjadi di lingkungan peradilan dengan tujuan mempengaruhi putusan hakim agar hukuman yang dijatuhkan menjadi lebih ringan atau menguntungkan pihak tertentu.

Jenis ketiga adalah legislative corruption, yaitu korupsi yang dilakukan untuk mempengaruhi perilaku anggota legislatif dalam proses pengambilan keputusan, khususnya yang dilakukan melalui mekanisme voting atau pemungutan suara. Bentuk korupsi ini sering dikenal dengan istilah vote-buying, yaitu praktik membeli suara atau dukungan anggota legislatif demi kepentingan tertentu. Praktik tersebut dapat dilakukan oleh calon legislatif agar terpilih kembali maupun oleh pihak eksekutif untuk memperoleh dukungan terhadap pengesahan suatu undang-undang atau kebijakan tertentu. Akibatnya, keputusan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif tidak lagi didasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak yang memberikan imbalan tertentu.

Menurut Selo Soemardjan, korupsi merupakan perilaku negatif yang sangat dekat dengan penguasa dan kekuasaan. Hal ini terjadi karena adanya faktor-faktor sosial yang mendorong terbentuknya perilaku koruptif di kalangan pemegang kekuasaan. Dalam pandangannya, korupsi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai gejala sosial yang berkembang akibat perubahan nilai dan struktur masyarakat. Akibatnya, perilaku korupsi lambat laun dianggap sebagai sesuatu yang wajar dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan atau jabatan.

Salah satu faktor yang menyebabkan berkembangnya korupsi adalah terjadinya disintegrasi atau anomie sosial akibat perubahan sosial yang berlangsung terlalu cepat sejak revolusi nasional. Perubahan tersebut menyebabkan melemahnya batas antara milik negara dan milik pribadi, sehingga banyak pejabat tidak lagi memiliki kesadaran yang jelas mengenai penggunaan kekayaan negara. Dalam kondisi seperti ini, penyalahgunaan fasilitas dan aset negara untuk kepentingan pribadi menjadi lebih mudah terjadi karena lemahnya kontrol sosial dan moral dalam masyarakat.

Selain itu, terjadi pula pergeseran orientasi budaya dalam masyarakat. Nilai sosial yang sebelumnya lebih menekankan kehormatan, pengabdian, dan integritas berubah menjadi orientasi terhadap kekayaan materi. Keberhasilan seseorang kemudian lebih banyak diukur dari jumlah harta yang dimiliki. Pergeseran tersebut mendorong munculnya pola pikir bahwa kekayaan merupakan simbol utama keberhasilan, sehingga berbagai cara ditempuh untuk memperoleh harta, termasuk melalui praktik korupsi.

Faktor berikutnya adalah dominasi pembangunan ekonomi yang lebih diutamakan dibandingkan pembangunan sosial dan budaya. Dalam kondisi demikian, keberhasilan pembangunan sering kali hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pembentukan moral, etika, dan karakter masyarakat. Akibatnya, nilai-nilai integritas dan tanggung jawab sosial menjadi terabaikan, sementara orientasi material semakin menguat dalam kehidupan masyarakat maupun birokrasi pemerintahan.

Menurut Selo Soemardjan, penyalahgunaan kekuasaan negara juga menjadi jalan pintas (short cut) untuk mengumpulkan kekayaan. Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat justru dimanfaatkan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kondisi ini diperparah dengan budaya paternalistik, yaitu pola hubungan yang terlalu bergantung pada figur penguasa atau atasan. Dalam sistem seperti ini, praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi cenderung menyebar dan meresap ke berbagai lapisan masyarakat sehingga dianggap sebagai hal yang biasa. Bahkan muncul anggapan bahwa seseorang dianggap “bodoh” apabila tidak memanfaatkan kesempatan jabatan untuk memperkaya diri. Selain itu, pranata-pranata sosial yang ada dalam masyarakat dinilai sudah tidak lagi efektif dalam mengontrol perilaku sosial. Lembaga sosial, hukum, maupun norma moral yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas dan pengendali perilaku koruptif mengalami pelemahan. Akibatnya, pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan menjadi tidak optimal dan praktik korupsi semakin sulit dicegah.¹⁷

Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri

¹⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.16

sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001, korupsi termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Dalam praktiknya, penanganan korupsi tidak hanya mencakup aspek pidana, tetapi juga menimbulkan akibat perdata, terutama dalam hal perampasan aset dan pengembalian kerugian negara.¹⁸ Oleh karena itu, pertanggungjawaban perdata dapat dikenakan kepada pelaku atau pihak ketiga yang menerima, menguasai, atau memanfaatkan harta hasil korupsi.

Pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi.

Melihat sifat demikian, berdasarkan ketentuan teoritik dan praktik, hukum acara tindak pidana korupsi bersifat ganda. Disamping mengacu kepada ketentuan acara pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai *lex specialist* pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 *lex generalist* menyimpang dari hukum acara pidana pada umumnya sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaiannya secepatnya (Pasal 25 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). Terhadap aspek ini, apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh undang-undang ditentukan untuk didahulukan, mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan.

Dalam menentukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, dapat dibentuk tim gabungan di bawah kordinasi Jaksa Agung (Pasal 27 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). Apabila dijabarkan, yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi yang sulit pembuktiannya, antara lain Tindak Pidana Korupsi di bidang

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan, dan industry, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang:

1. Bersifat lintas sektoral
2. Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, atau
3. Dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.¹⁹

2.3.1 Hubungan antara Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Perdata Tindak pidana korupsi tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses pidana, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan hukum perdata, terutama dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat korupsi. Hubungan ini tercermin dalam mekanisme gugatan perdata yang dapat diajukan untuk menuntut ganti rugi atau pengembalian aset hasil korupsi.²⁰

1. Gugatan Perdata sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi tidak berhasil menemukan cukup bukti untuk menjerat pelaku secara pidana, tetapi terdapat bukti yang cukup kuat mengenai adanya kerugian terhadap keuangan negara, maka langkah hukum tetap dapat ditempuh melalui jalur perdata. Dalam situasi seperti ini, berkas perkara akan diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi pemerintah yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata dengan tujuan mengembalikan kerugian negara yang telah terjadi. Gugatan tersebut dapat diajukan terhadap pelaku korupsi secara langsung, dan jika pelaku telah meninggal dunia, tanggung jawab pengembalian kerugian tersebut dapat dilimpahkan kepada ahli warisnya, sepanjang harta peninggalan pelaku terbukti berasal dari atau berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Upaya ini menunjukkan bahwa pemulihan kerugian

¹⁹ Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. Banjarmasin: Universitas Lumbang Mangkurat

²⁰ Karina, F. 2017. Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lex Crimen Vol. VI/No. 9/Nov/2017.

negara tetap menjadi prioritas, meskipun proses pidana tidak dapat dilanjutkan karena keterbatasan alat bukti, serta memperkuat prinsip bahwa kejahatan terhadap keuangan negara tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum.

2. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata

Meskipun suatu tindakan tidak terbukti memenuhi unsur tindak pidana korupsi, perbuatan tersebut masih dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata—yakni setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan kepatutan yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Dengan landasan ini, korban atau pihak yang dirugikan tetap memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan perdata guna menuntut ganti rugi, meski proses pidana tidak dapat dilanjutkan karena kurangnya bukti. Oleh karena itu, hukum perdata berfungsi sebagai alternatif penyelesaian yang efektif untuk memulihkan kerugian akibat korupsi; hak korban tetap terjamin meski pelaku tidak dijatuhi sanksi pidana. Dengan demikian, meskipun alat bukti kriminal tidak mencukupi, asas keadilan dan pemulihan hak korban tetap dapat ditegakkan melalui mekanisme gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365, sehingga tidak ada celah bagi pelaku untuk lolos dari pertanggungjawaban atas kerugian yang telah ditimbulkannya.

3. Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Perdata

Selain melalui penyitaan dan perampasan aset dalam jalur pidana, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi juga dapat dilakukan melalui mekanisme gugatan perdata. Jalur perdata ini memberikan ruang hukum untuk menuntut kembali kerugian negara secara efektif, terutama ketika proses pidana mengalami kendala, seperti kurangnya alat bukti atau pelaku telah meninggal dunia. Dalam konteks ini, gugatan perdata bukan hanya bersifat pelengkap, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi pemulihan aset negara yang telah dirugikan. Lebih dari itu, gugatan perdata berperan sebagai instrumen strategis dalam pemberantasan korupsi. Ketika jalur pidana tidak memadai atau tidak dapat digunakan secara maksimal, pendekatan perdata

menawarkan alternatif yang sah dan efisien untuk menindaklanjuti perbuatan merugikan negara. Mekanisme ini juga memungkinkan negara untuk mengejar pertanggungjawaban secara lebih luas, termasuk terhadap pihak ketiga atau ahli waris yang memperoleh manfaat dari hasil korupsi. Dengan demikian, penggunaan hukum perdata melengkapi upaya pidana, menciptakan sistem yang lebih komprehensif dan memperkuat efektivitas pemulihan kerugian negara akibat korupsi.

4. Aspek pertanggungjawaban perdata pelaku korupsi

Selain dijatuhi pertanggungjawaban pidana, pelaku tindak pidana korupsi juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban perdata berfokus pada pemulihan kerugian negara, khususnya pengembalian aset yang diperoleh secara tidak sah. Mekanisme ini memberikan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi, baik terhadap pelaku secara langsung maupun terhadap ahli warisnya apabila pelaku telah meninggal dunia.

Ahli waris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti menerima atau menguasai harta peninggalan yang berasal dari hasil korupsi. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam hukum perdata bahwa hak waris juga disertai dengan kewajiban untuk memenuhi beban atau tanggungan yang melekat pada harta warisan. Oleh karena itu, negara tetap memiliki peluang hukum untuk memulihkan kerugiannya meskipun pelaku utama tidak dapat lagi dituntut secara pidana.

Pendekatan ini memperluas cakupan pertanggungjawaban dalam pemberantasan korupsi, tidak hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan. Dengan memanfaatkan jalur perdata secara optimal, negara menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya ditindak melalui sanksi pidana, tetapi juga melalui penegakan tanggung jawab keperdataan demi keadilan dan kepentingan publik.²¹

2.3.2 Asas-Asas Umum Pertanggungjawaban Perdata

²¹ Sirat, j. 2024. PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA AHLI WARIS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG SUDAH MENINGGAL. *Privat Law Volume 12 Nomor 1* (Januari- Juni 2024).

Pertanggungjawaban perdata adalah kewajiban hukum yang timbul akibat perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Dalam hukum perdata, terdapat beberapa asas umum yang menjadi landasan dan pedoman dalam menerapkan pertanggungjawaban tersebut.

1. Asas Kesalahan

Pertanggungjawaban perdata umumnya didasarkan pada adanya unsur kesalahan, yaitu seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti melakukan kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Hal ini tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum

2. Asas Tanggung Jawab Mutlak

Selain asas kesalahan, ada pula asas tanggung jawab mutlak yang mengatur pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan adanya kesalahan. Contohnya adalah tanggung jawab atas risiko tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

3. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Dalam konteks perikatan, para pihak bebas untuk membuat perjanjian sesuai kehendak mereka selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

4. Asas Konsensualisme

Perjanjian dianggap sah apabila terdapat kesepakatan antara para pihak tanpa harus dilakukan secara tertulis, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 1320 KUHPerdata)

5. Asas *Pacta Sunt Servanda* (Kepastian Hukum)

Perjanjian yang telah dibuat dan sah harus dilaksanakan dengan itikad baik dan dihormati oleh para pihak sebagaimana layaknya undang-undang yang mengikat (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata)

6. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Para pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya dengan itikad baik dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian perjanjian (Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata)

7. Asas *Vicarious Liability* (Pertanggungjawaban Kualitatif)

Asas ini mengatur pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang atas perbuatan orang lain yang berada dalam pengawasannya, misalnya tanggung jawab majikan atas perbuatan pegawai (Pasal 1367 KUH Perdata).²²

2.3.3 Asas-Asas Khusus dalam Pengembalian Aset Korupsi

Asas-asas khusus dalam pengembalian aset korupsi mengacu pada prinsip-prinsip hukum dan mekanisme yang mengatur proses identifikasi, pelacakan, penyitaan, dan pengembalian aset yang diperoleh secara ilegal dari tindak pidana korupsi. Berikut adalah beberapa asas khusus yang umum ditemukan dalam pengembalian aset korupsi beserta penjelasannya:

1. Asas *Presumption of Guilt* (Asas Pembalikan Beban Pembuktian)

Dalam konteks pengembalian aset korupsi, terdapat asas bahwa tersangka atau terdakwa dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi kecuali dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini berimplikasi pada pembalikan beban pembuktian dalam proses pengembalian aset.

2. Asas Legalitas dan Kepastian Hukum

Pengembalian aset harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses ini harus melalui mekanisme hukum yang jelas dan terstruktur, baik melalui jalur pidana maupun perdata.

3. Asas Kerjasama Internasional

Karena aset hasil korupsi seringkali berada di luar negeri, asas kerjasama internasional sangat penting. Hal ini diatur dalam Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) dan berbagai perjanjian bilateral maupun multilateral yang memungkinkan ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan pengembalian aset lintas negara.

4. Asas Pemulihan Kerugian Negara

Tujuan utama pengembalian aset korupsi adalah untuk memulihkan

²² Widyastuti Y. Sari. 2020. Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pengembalian aset harus diarahkan untuk mengembalikan kerugian negara secara penuh, termasuk melalui pembayaran uang pengganti oleh pelaku korupsi.

5. Asas Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan dan pengembalian aset harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, termasuk pengawasan terhadap aset yang telah disita dan dikembalikan agar tidak terjadi penyalahgunaan.

6. Asas Tahapan Proses Pengembalian Aset

Proses pengembalian aset korupsi biasanya terdiri dari beberapa tahapan penting: pelacakan aset (asset tracing), pembekuan atau penyitaan aset, penyitaan permanen, dan pengembalian aset kepada negara atau korban. Tahapan ini harus dilakukan secara sistematis dan sesuai prosedur hukum.²³

2.3.4 Prinsip-Prinsip Penelusuran dan Penyitaan Aset Korupsi

Prinsip-prinsip penelusuran dan penyitaan aset korupsi melibatkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, melacak, membekukan, dan menyita aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam proses ini:

1. Legalitas dan Kepastian Hukum

Penelusuran dan penyitaan aset harus berlandaskan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Efektivitas dan Efisiensi

Proses penelusuran dan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi harus dilaksanakan secara efektif dan efisien guna memastikan pemulihan aset secara optimal. Efektivitas dalam hal ini berarti bahwa setiap langkah yang diambil harus tepat sasaran, berdasarkan data dan informasi yang akurat, serta mampu mengungkap keberadaan dan aliran aset yang disembunyikan oleh pelaku korupsi, baik di dalam maupun di luar negeri. Sementara itu, efisiensi menuntut penggunaan sumber daya

²³ Haswandi. 2015. PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN. Litigasi, Vol. 16(2), 2015, 2975-3010 DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v16i2.44>

yang tersedia secara hemat dan terencana, sehingga proses penelusuran dan penyitaan tidak menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya secara berlebihan namun tetap menghasilkan hasil yang maksimal. Pendekatan yang efektif dan efisien juga mencakup koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum, pemanfaatan teknologi informasi, serta kerja sama internasional yang solid, terutama jika aset yang dicari berada di yurisdiksi asing. Dengan menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi secara konsisten, proses pemulihan aset tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pengembalian kerugian negara akibat korupsi.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan aset hasil tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel guna mencegah terjadinya penyalahgunaan serta untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan lembaga pengelola aset negara. Transparansi berarti bahwa seluruh proses pengelolaan aset—mulai dari identifikasi, penyimpanan, pemanfaatan sementara, hingga pelelangan atau pengembalian aset—dapat diakses informasinya oleh publik, diawasi oleh lembaga terkait, dan dilaporkan secara berkala. Sementara itu, akuntabilitas menuntut agar setiap tindakan dalam pengelolaan aset dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral, sehingga mencegah terjadinya korupsi dalam proses pengelolaan aset itu sendiri.

4. Pembuktian Materiil dan Formil

Mekanisme conviction-based merupakan pendekatan dalam pemulihan aset yang mensyaratkan adanya pembuktian kesalahan terdakwa melalui proses pidana terlebih dahulu sebelum aset hasil tindak pidana dapat disita atau dirampas oleh negara. Dalam sistem ini, penyitaan atau perampasan aset hanya dapat dilakukan setelah terdakwa dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya, mekanisme non-conviction-based asset forfeiture (NCB) memungkinkan negara untuk melakukan penyitaan atau

perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana, karena proses ini dilakukan melalui mekanisme hukum perdata atau administratif. NCB umumnya digunakan ketika pelaku kejahatan telah meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat diadili karena alasan hukum tertentu, namun bukti yang tersedia cukup untuk menunjukkan bahwa aset tersebut berasal dari hasil tindak pidana.

5. Kerjasama Internasional

Aset hasil tindak pidana korupsi sering tersebar di berbagai negara, kerja sama antarnegara menjadi sangat krusial, khususnya dalam bentuk bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) dan perjanjian ekstradisi. Mekanisme ini memungkinkan negara-negara untuk saling membantu dalam pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset korupsi, serta memfasilitasi pemulangan pelaku kejahatan lintas batas hukum. Tanpa adanya kolaborasi internasional yang kuat, upaya pemberantasan korupsi akan terhambat oleh yurisdiksi hukum yang berbeda dan keterbatasan akses lintas negara.

6. Pemulihan Kerugian Negara

Tujuan utama dari penelusuran dan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat praktik korupsi tersebut. Melalui proses ini, negara berupaya merebut kembali aset-aset yang diperoleh secara ilegal oleh pelaku korupsi, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Pengembalian aset yang berhasil tidak hanya berfungsi sebagai upaya kompensasi atas kerugian finansial negara, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam memperkuat penegakan hukum dan mencegah terjadinya korupsi berulang. Dengan demikian, penelusuran dan penyitaan aset menjadi instrumen penting dalam rangka memastikan keadilan, meningkatkan akuntabilitas publik, serta memulihkan integritas sistem pemerintahan dan pelayanan publik.

7. Penelusuran Aset (*Asset Tracing*)

Proses penelusuran aset meliputi pengumpulan dan analisis data secara sistematis untuk mengidentifikasi asal-usul, keberadaan, serta

kepemilikan aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memudahkan langkah-langkah hukum selanjutnya seperti pembekuan, penyitaan, dan pemulihan aset. Pengumpulan data dapat mencakup berbagai sumber, mulai dari dokumen keuangan, laporan perbankan, hingga informasi dari lembaga internasional, sementara analisis dilakukan untuk melacak aliran dana dan mengungkap jaringan yang terlibat. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, penegak hukum dapat mengantisipasi upaya pengelabuan oleh pelaku korupsi serta memaksimalkan potensi pemulihan aset bagi negara.²⁴

8. Prosedur Pemblokiran dan Penyitaan

Pelaksanaan penyitaan aset dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang ketat guna mengamankan aset tersebut sebelum dilanjutkan dengan proses perampasan atau pengembalian kepada negara. Prosedur yang ketat ini meliputi pemenuhan persyaratan hukum, seperti adanya bukti yang cukup, penetapan oleh lembaga peradilan, serta perlindungan hak-hak hukum pihak terkait, sehingga proses penyitaan berlangsung secara sah dan tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Kepatuhan terhadap prosedur ini juga berfungsi untuk menjamin bahwa aset yang disita benar-benar terkait dengan tindak pidana korupsi dan terhindar dari potensi penyalahgunaan atau perampasan yang tidak beralasan. Dengan demikian, penyitaan yang dilaksanakan secara prosedural dan transparan menjadi fondasi penting dalam memastikan keberhasilan proses pemulihan aset.²⁵

III. METODE PENELITIAN

²⁴ Alvina, V. 2023. Penelusuran Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

²⁵ Romansah, F. 2017. Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, norma hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata terhadap penyitaan harta dalam kasus korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan terhadap peraturan hukum tertulis, putusan pengadilan (studi kasus), serta doktrin-doktrin para ahli hukum.²⁶

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Beberapa regulasi yang relevan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum dan Pasal 1234–1252 tentang prestasi dan ganti rugi; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai prosedur penyitaan; serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pemulihan aset. Selain itu, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, UU Kejaksaan (UU 16/2004 jo. UU 11/2021), serta PERMA No. 1 Tahun 2008 turut dijadikan rujukan untuk memahami kewenangan jaksa dalam mengajukan gugatan perdata demi kepentingan negara atas kerugian akibat tindak pidana korupsi. Penulis juga menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2126 K/Pdt/2020 untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana penerapan pertanggungjawaban perdata dalam konteks penyitaan harta terkait tindak pidana korupsi.

²⁶ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI-Press. 2010. Hlm. 5.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian hukum untuk mengkaji dan memahami berbagai konsep, doktrin, asas, serta pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep hukum yang menjadi dasar dalam penyelesaian suatu persoalan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban perdata, penyitaan aset, serta pengembalian kerugian negara melalui mekanisme hukum perdata.

Melalui pendekatan konseptual, penulis menelaah konsep pertanggungjawaban perdata sebagai bentuk kewajiban hukum seseorang atau subjek hukum untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum. Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan untuk mengkaji konsep penyitaan aset sebagai instrumen hukum dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Penyitaan aset dipahami sebagai tindakan hukum untuk mengambil alih sementara atau merampas harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana guna menjamin proses pembuktian maupun pemulihan kerugian negara.

Lebih lanjut, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pengembalian kerugian negara melalui mekanisme hukum perdata. Konsep ini didasarkan pada prinsip pemulihan (recovery) yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata, pembayaran uang pengganti, maupun perampasan aset hasil kejahatan. Dalam kajian ini, penulis juga menelaah hubungan antara perlindungan hak negara dalam memperoleh kembali kerugian keuangan negara dengan perlindungan hak-hak pihak ketiga yang beriktikad baik agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

3.3 Sumber dan Bahan Hukum

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder melalui analisis kajian pustaka, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Mengutip pandangan Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Pengantar Penulisan Hukum mendefinisikan bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang bersifat otoritas. Dalam hal ini berasal dari bahan hukum primer terdiri dari penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan transisi energi bersih di Indonesia, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)
- 5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 7) Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang menganalisis dan memahami bahan hukum primer dapat pula dimaknai sebagai publikasi yang berkaitan dengan hukum, namun bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku yang relevan dengan hukum, jurnal-jurnal hukum, berita hukum, dan pendapat atas putusan pengadilan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi yuridis-normatif dan kajian pustaka. Penggunaan metode tersebut bertujuan untuk memperoleh data dan bahan hukum yang relevan guna menjawab permasalahan penelitian secara sistematis dan mendalam. Dalam penelitian hukum, metode yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin dan teori hukum yang berkembang di masyarakat.

Studi yuridis-normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai produk hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, baik pada tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksana lainnya. Penelaahan tersebut mencakup analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur mengenai tanggung jawab perdata, tindak pidana korupsi, penyitaan aset, serta mekanisme pengembalian kerugian negara. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai dokumen hukum terkait, seperti putusan pengadilan, peraturan Mahkamah Agung, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, studi yuridis-normatif digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik.

Selanjutnya, kajian pustaka digunakan sebagai metode pengumpulan data melalui pencarian, pengumpulan, dan penelaahan berbagai sumber hukum dan literatur yang mendukung penelitian. Kajian pustaka dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel hukum, maupun sumber-sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Melalui metode ini, penulis memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang dapat digunakan untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan hukum yang dibahas.

Kajian pustaka dalam penelitian ini difokuskan pada analisis konsep-konsep dasar mengenai tanggung jawab perdata dan tindak pidana korupsi di Indonesia. Analisis tersebut meliputi pemahaman mengenai konsep pertanggungjawaban hukum, perbuatan melawan hukum, mekanisme perampasan aset, perlindungan hak pihak ketiga yang beriktikad baik, serta upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Penelitian ini menggunakan metode IRAC (*Issue, Rule, Analysis, Conclusion*) sebagai metode analisis. Adapun tujuan dari penggunaan metode ini ialah untuk mengidentifikasi permasalahan yang ingin diteliti dan mengupas landasan yuridis yang mengatur permasalahan tersebut.²⁷ Kemudian, tahapan selanjutnya akan dilakukan analisis terkait bagaimana hukum di Indonesia saat ini dapat menyediakan penyelesaian terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi. Lalu selanjutnya akan ditarik kesimpulan terhadap analisis yang telah dilakukan.

²⁷ Burton, Kelley. "" Think Like a Lawyer" Using a Legal Reasoning Grid and Criterion-Referenced Assessment Rubric on IRAC (Issue, Rule, Application, Conclusion)." *Journal of Learning Design* 10.2 (2017), hlm. 61.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2126 K/Pdt/2020, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban perdata terhadap penyitaan harta dalam kasus korupsi merupakan mekanisme hukum yang sah dan konstitusional. Mahkamah Agung secara tegas menempatkan pertanggungjawaban perdata sebagai sarana untuk menjamin pemulihan kerugian negara atau daerah yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Putusan ini menegaskan bahwa penyitaan atau penguasaan aset dalam konteks perdata tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum selama didasarkan pada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, bertujuan untuk pemulihan kerugian, serta dilakukan melalui instrumen hukum yang sah dan proporsional.

Dalam hal ini, penyitaan harta bukan merupakan bentuk perampasan hak milik secara sewenang-wenang, melainkan wujud perlindungan hukum terhadap kepentingan keuangan negara atau daerah. Selain itu, putusan ini memperlihatkan bahwa hukum perdata dan hukum pidana memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam penegakan hukum terhadap korupsi.

Hukum pidana berfungsi untuk menetapkan kesalahan dan menjatuhkan sanksi, sementara hukum perdata berperan penting dalam mengembalikan kerugian dan memulihkan keadilan substantif. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2126 K/Pdt/2020 dapat dijadikan rujukan penting dalam pengembangan doktrin pertanggungjawaban perdata dan asset recovery dalam kasus korupsi di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan adanya penguatan dan harmonisasi antara hukum pidana dan hukum perdata dalam pengaturan penyitaan serta perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Harmonisasi tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, menghindari tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, serta menjamin perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang

beritikad baik. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat bertindak lebih cermat, profesional, dan proporsional dalam melakukan penyitaan, dengan memastikan adanya hubungan kausal yang jelas antara aset yang disita dengan tindak pidana korupsi yang terjadi, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak terlibat.

Selain itu, optimalisasi penggunaan instrumen hukum perdata perlu terus ditingkatkan sebagai langkah strategis dalam mendukung pemulihan kerugian negara. Gugatan perdata dapat dijadikan sebagai pelengkap mekanisme pidana, khususnya dalam situasi di mana pengembalian aset melalui jalur pidana belum memberikan hasil yang maksimal. Dalam pelaksanaannya, diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan pengadilan, agar proses penelusuran, penyitaan, hingga perampasan aset dapat berjalan secara terpadu dan efektif.

Di samping itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam melakukan penelusuran aset (asset tracing) juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Dukungan terhadap penggunaan teknologi serta metode forensik keuangan perlu ditingkatkan guna mempermudah pelacakan aset hasil tindak pidana korupsi, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian, upaya pengembalian kerugian negara tidak hanya berjalan secara efektif dan efisien, tetapi juga tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi setiap pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Z., Nainggolan, M., & Ismed, M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Perampasan Aset Pihak Ketiga Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. *Cendekia: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(2), 299-311
- Adami Chazawi. (2017). Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia. Depok: Rajawali Pers. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2014, Hlm. 118–146.
- Ahmad Sudiro. (2012). Konsep Keadilan John Rawls. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 19 No. 3, Juli.
- Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. V. (2024). Pertanggungjawaban Perdata Dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum. 4(6).
- Alif, V., Abdullah, A., & Purwaningrum, D. (2025). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Asetnya Termasuk Dalam Harta Pailit. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12).
- Andriawan, H. (2024). Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Yang Mengabulkan Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tesis, Universitas Islam Indonesia).
- Arvik K. Janin. (2001). *Corruption: A Review*, *Jornal of Economic Surveys*, Blackwell Publisher ltd, Oxford.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Dita, S, Atik W. 2023. Analisis Asas Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Pengganti Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank. *Jurnal Usm Law Review Vol 6 No 2 Tahun 2023*.
- Evander. (2024). Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurist-Diction*, 7(1), 21–38.

- Fadhila, Y. R. (2025). Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik Dalam Non-Conviction Based Asset Forfeiture. *Jurnal Usm Law Review*, 8(3), 2075–2105.
- Ferdian, T., Hafrida, H., & Sudarti, E. (2026). Urgensi Pengaturan Sita Aset Perkara Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemulihan Aset Negara. *Al-Sulthaniyah*, 15(1), 249–266.
- Fitrizia Blessi Karina, Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen*, Vol. Vi, No. 9, November 2017.
- Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2024). Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 53-68.
- Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2024). Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 53–68.
- Hans Kelsen. (2011). *Teori Hukum Murni* dengan judul buku asli “General Theory of Law and State” alih bahasa Somardi, Rumidi Pers, Jakarta.
- Harefa, B. (2025). Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang: Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Risalah Hukum*, 21(2), 135-149.
- Haswandi. 2015. Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan. *Litigasi*, Vol. 16(2), 2015, 2975-3010
- Hukum, P. M. (2025). Tanggungjawab Hukum Perdata Dokter Gigi Dalam Menjalankan Praktik Akibat Perbuatan Melawan Hukum. 5, 150–162
- I Gede Krisna Wahyu Wijaya Dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, —Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6, No. 8, 2018, Hlm. 8.

- Ifrani, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at. (2016). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Karina, F. 2017. Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen* Vol. Vi/No. 9/Nov/2017.
- Komalasari, R., & Mustafa, C. (2024). Penguatan upaya pemulihan aset: Jalan menuju mitigasi korupsi di sektor publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 137-148.
- Krisdianto, K. (2015). Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga (Disertasi, Universitas Tadulako).
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, 2005, Hlm. 285.
- Maharani, G. P. (2024). Perluasan Pemaknaan Pihak Ketiga Beritikad Baik: Pemerintah Daerah Sebagai Subjek Hukum Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi (Tesis, Universitas Islam Indonesia).
- Mahmud, A., Syawali, H., & Amrulloh, R. (2021). Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 227-250.
- Mantili, R., & Sutanto, S. (2019). Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 10(2), 1–18.
- Mertokusumo, S. (2007). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

- Mirranda, M., & Tehupeior, A. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dari Dampak Perampasan Aset Ditinjau Berdasarkan Pasal 34 Uud 1945. *Journal Scientific Of Mandalika (Jsm)*, 7(1), 193–202.
- Nuzan, N. D., Situmorang, F. N., & Geraldi, K. D. (2024). Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 860-866.
- Pasha, K. R., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2024). Kepastian Hukum Dalam Sistem Praperadilan Pidana Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).
- Prayitno, E. W. (2024). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terkait Uang Pengganti (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Prof. R. Subekti, S.H. Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, Hlm. 475.
- Purwandari, R., Hadiyantina, S., & Sugiri, B. (2025). Protection of Third Party Preferential Rights in the Confiscation of Corruption Crime Assets in Indonesia. *INTERNATIONAL JOURNAL ON LANGUAGE, RESEARCH AND EDUCATION STUDIES*, 9(2).
- Putri, J. S. (2025). Analisis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Dan Penerapannya Ditinjau Dari Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2126 K/Pdt/2020.
- Riza, R. A. (2018). Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien Dalam Hal Terjadinya Malpraktik Medik Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 1.
- Rizky Chandra, P. (2025). Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Perampasan Aset Berdasarkan Ruu Perampasan Aset.

- Romansah, F. 2017. Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)
- Romli Atmasasmita, Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Saut Malutua Dan Ferdicka Nggeboe, Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi,|| Jurnal Legalitas, Vol. 9, No. 1, 2017.
- Soekidjo, N. (2010). *Etika dan hukum kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 44.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermedia, 2005, Hlm. 61.
- R.Subekti, Dan R.Tjitrosudibio.,Kitab Undang-Undang Hukum
- Sudikno Mertokusumo. (1982). Hukum Acara Perdata Indoneisa. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Sukarna, K. (2020). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*.
- Susetyo, M. A., & Supanto. (2023). Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(1), 80–90.
- Tantimin. (2023). Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 85–102.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Wagino, Tinjauan Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum,|| Jurnal, Vol. 21,

No. 2, 2024, Hlm. 189–204.

Widiyastuti, Y. Sari Murti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020, Hlm. 13.

Yoserwan, Y., & Dias, F. S. (2024). Implementing The Anti-Money Laundering Law: Optimizing Asset Recovery In Corruption Cases In Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 13(2), 227-250.

Yusuf, M. (2013). *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. (No Title). Jakarta: Kompas.